

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR DARI PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG ARSITEK NO. 6 TAHUN 2017 DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014

Hasrul¹, Putri Hafidati², Hasnah Aziz ³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ hasrul.zaim@gmail.com

Email :² phafidati@unis.ac.id

Email :³ haziz@unis.ac.id

Abstrak

Rendahnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap karya orisinal turut berdampak pada menurunnya daya saing industri kreatif Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hak cipta atas karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya arsitektur di Kota Jayapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta untuk mengeksplorasi implementasi perlindungan tersebut dalam menghadapi pelanggaran hak cipta atas karya arsitektur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Papua, Ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) Cabang Papua, pemerintah daerah, akademisi, serta tokoh masyarakat dan arsitek lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang jelas dalam kedua undang-undang tersebut, pelaksanaan perlindungan hak cipta karya arsitektur di Jayapura masih mengalami kendala. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku profesi mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta, serta rendahnya kesadaran hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait juga belum maksimal, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas karya arsitektur masih lemah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Arsitektur, Pendaftaran Hak Cipta, Jayapura, Undang-Undang Arsitek, Implementasi

Abstract

The lack of legal certainty and protection for original works has also impacted the declining competitiveness of Indonesia's creative industry on the global stage. Therefore, this study aims to evaluate the implementation of copyright protection for architectural works based on Law No. 28 of 2014 concerning copyright and Law No. 6 of 2017 concerning architects. This study aims to analyze the legal protection of architectural works in Jayapura based on Law No. 6 of 2017 on Architects and Law No. 28

of 2014 on Copyright, as well as to explore the implementation of this protection in addressing copyright violations of architectural works. The research uses a normative-empirical legal approach, with a qualitative method involving interviews with various informants, including the Chairman of the Indonesian Institute of Architects (IAI) Papua, Chairman of the Indonesian Interior Designers Association (HDII) Papua, local government, academics, as well as community leaders and local architects. The research findings indicate that although there is a clear legal framework in both laws, the implementation of copyright protection for architectural works in Jayapura still faces several challenges. Factors influencing this include a lack of understanding among the community and professionals regarding the importance of copyright registration, as well as low legal awareness in handling copyright violations. Furthermore, coordination among related institutions remains suboptimal, making the enforcement of copyright violations in architectural works weak.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Architecture, Copyright Registration, Jayapura, Architects' Law, Implementation.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Arsitektur sebagai produk intelektual dan artistik memiliki nilai budaya dan historis yang signifikan. Banyak karya arsitektur mencerminkan identitas lokal, sejarah sosial, dan nilai-nilai kultural suatu masyarakat. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur tidak hanya berdampak pada kerugian materi bagi penciptanya, tetapi juga berpotensi merusak warisan budaya dan identitas lokal yang melekat dalam desain tersebut (Kennady, 2022). Sayangnya, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, karya arsitektur menjadi semakin rentan terhadap tindakan plagiarisme, duplikasi tanpa izin, dan eksploitasi komersial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Jayapura, Papua, kasus-kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya arsitektur menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar dalam penegakan hukum. Praktik menyalin desain bangunan tanpa izin, penggunaan elemen visual arsitektur tradisional Papua tanpa atribusi yang layak, hingga pengkomersialan ulang karya arsitek lokal tanpa kompensasi, sering kali terjadi tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Hal ini tidak hanya merugikan arsitek secara finansial dan moral, tetapi juga mengancam keberlanjutan dan orisinalitas desain berbasis budaya lokal.

Jayapura, sebagai kota yang merepresentasikan perpaduan antara kemajuan modern dan kekayaan budaya Papua, menjadi lokasi penting dalam kajian ini. Keunikan arsitektur lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan kontemporer menjadikannya sasaran potensial bagi tindakan pelanggaran hak cipta. Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku industri konstruksi mengenai perlindungan hak cipta, serta lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini, memperparah situasi (Danugroho, 2022).

Masalah ini semakin kompleks karena karya arsitektur, secara konseptual dan visual, sulit untuk dibuktikan sebagai hasil ciptaan yang telah dilanggar. Proses identifikasi pelanggaran sering kali memerlukan analisis teknis mendalam dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip desain, yang tidak selalu dimiliki oleh aparat hukum atau hakim yang menangani perkara tersebut. Ditambah lagi, lamanya proses

litigasi dan kurangnya dukungan teknis memperlambat pemberian keadilan bagi arsitek yang menjadi korban pelanggaran (Dirkareshza, 2024).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan penelitian yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga yuridis-empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali tidak hanya ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga kondisi faktual di lapangan, termasuk persepsi arsitek, masyarakat, dan aparat penegak hukum mengenai perlindungan hak cipta atas karya arsitektur. Studi ini juga akan mengevaluasi efektivitas UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2017 dalam konteks lokal Jayapura.

Penelitian ini menjadi sangat krusial mengingat tanpa adanya solusi yang implementatif, lemahnya perlindungan terhadap hak cipta dapat menimbulkan dampak multidimensional yang signifikan. Pertama, kondisi ini dapat menyebabkan menurunnya inovasi dan motivasi para arsitek, yang merasa tidak aman dalam menciptakan karya baru karena kekhawatiran akan plagiarisme. Kedua, lemahnya penegakan hak cipta turut melemahkan etika profesional dalam industri arsitektur, karena praktik penjiplakan dianggap sebagai hal yang lumrah dan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Ketiga, hilangnya nilai budaya dalam karya arsitektur lokal, khususnya di Papua, menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan identitas kultural masyarakat setempat. Keempat, rendahnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap karya orisinal turut berdampak pada menurunnya daya saing industri kreatif Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hak cipta atas karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural dalam proses penegakan hak cipta di Kota Jayapura; serta merumuskan solusi strategis dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap karya arsitektur yang berakar dari budaya lokal. Dengan harapan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem hukum yang adil dan inklusif dalam melindungi karya arsitektur di Indonesia khususnya di kota Jayapura, serta memperkuat posisi arsitek sebagai pelaku utama dalam membangun peradaban bangsa.

2. Perumusan masalah
 - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
 - b. Bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta atas karya arsitektur di Kota Jayapura dan upaya sinkronisasi antara norma hukum dan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan?
3. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan perlindungan hukum terhadap karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta atas karya arsitektur di Kota Jayapura dan upaya sinkronisasi antara norma hukum dan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan?

4. Kajian literatur.

a. Hak cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Suatu ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta. Hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas, dikarenakan hak eksklusif memuat nilai ekonomis yang semua orang tidak bisa membayarnya. (Jaman at.all 2021).

Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya kreatif dan inovatif. Hak cipta tidak hanya melindungi karya-karya sastra dan seni, seperti buku, musik, dan film, tetapi juga mencakup berbagai karya lain, termasuk perangkat lunak, desain industri, serta karya arsitektur. Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya intelektual yang dihasilkan. Hak ini mencakup hak untuk menggunakan, mempublikasikan, dan mengkomersialkan karya tersebut, serta hak untuk melarang orang lain menggunakan karya tersebut tanpa izin. Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Hak Cipta dalam Arsitektu.

1) Pengertian Hak Cipta dalam Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Arsitek No. 6 Tahun 2017, PP No. 15 Tahun 2021, dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Hak cipta adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya intelektual, yang meliputi berbagai macam karya seperti karya sastra, seni, musik, serta karya arsitektur. Di Indonesia, hak cipta pada karya arsitektur diatur oleh sejumlah peraturan-undangan yang saling terkait, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (UU Arsitek), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Sertifikasi Profesi Arsitek, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

2). Hak Cipta dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Sertifikasi Profesi Arsitek menekankan pentingnya pengakuan terhadap kompetensi profesi arsitek, yang sejalan dengan pengaturan hak cipta dalam konteks karya arsitektur. Meskipun PP ini lebih fokus pada sertifikasi dan kompetensi arsitek, pengaturan mengenai perlindungan hak cipta atas karya arsitektur dapat dikaitkan dengan proses perencanaan dan desain arsitektural yang dihasilkan oleh arsitek yang terdaftar dan disertifikasi.

Sebagai bagian dari regulasi profesi, PP ini memberikan landasan hukum bagi arsitek untuk mengklaim hak atas karya desain mereka yang kemudian akan dilindungi oleh hukum hak cipta. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan

oleh arsitek yang telah terdaftar dalam sistem profesi arsitek dapat dianggap lebih sah dan dapat lebih mudah didaftarkan untuk perlindungan hak cipta.

3). Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Hak Cipta merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak cipta di Indonesia, termasuk dalam bidang arsitektur. Dalam Pasal 40 UU ini menyatakan bahwa karya arsitektur, baik yang berupa desain bangunan maupun unsur-unsur yang menyertainya, dilindungi oleh hak cipta sebagai karya seni. Artinya bahwa desain arsitektur yang dihasilkan oleh seorang arsitek, baik berupa gambar, rencana, atau sketsa bangunan, dapat dilindungi dengan hak cipta yang diberikan secara otomatis kepada pencipta setelah karya tersebut diciptakan.

c. Perlindungan Hukum di Indonesia

Di Indonesia, konsep perlindungan hukum tertuang dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia juga diatur dalam berbagai undang-undang, seperti: (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau pihak lain. (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur tentang upaya hukum yang dapat diambil oleh warga negara jika terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

B. Metode

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penjelasan mengenai jenis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Deskriptif-Analitis

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang situasi perlindungan hak cipta karya arsitektur di Jayapura Papua, serta bagaimana implementasi undang-undang terkait dalam melindungi hak-hak arsitek. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menginterpretasikan temuan dalam konteks hukum dan praktik di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menggambarkan situasi saat ini tetapi juga untuk memahami hubungan sebab-akibat dan implikasi dari pelanggaran hak cipta dalam arsitektur.

b. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

1) Normatif

Penelitian hukum normatif fokus pada norma-norma hukum, yaitu aturan hukum yang tertulis dalam peraturan-undangan, putusan pengadilan, doktrin

hukum, serta kasus-kasus hukum. Penelitian ini akan menganalisis Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, serta norma-norma hukum lainnya yang relevan dengan perlindungan hak cipta di bidang arsitektur. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peraturan yang ada mengatur dan melindungi hak cipta atas karya arsitektur. (Soekanto dan Mamudji, 2001). Selain itu, penelitian ini juga akan Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum terkait.

2) Empiris

Penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan data lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam realitas sosial. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan data tentang tingkat kesadaran dan pemahaman di kalangan arsitek, pengembang properti, dan masyarakat umum mengenai hak cipta dalam arsitektur, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum. Data empiris ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, dan studi kasus. (Ibrahim, 2006)

Jenis penelitian ini dipilih karena memberikan keseimbangan antara kajian hukum yang mendalam dan analisis terhadap realitas di lapangan, memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang ada dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan perlindungan hukum terhadap karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum terhadap karya arsitektur di Indonesia diatur dalam dua peraturan utama: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Atas Ciptaan dan Hak Terkait serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021*. Keduanya saling melengkapi dalam mengatur posisi hukum karya arsitektur dan peran arsitek sebagai pelaku industri. UU Hak Cipta menyediakan kerangka hukum dasar untuk perlindungan karya seni arsitektur sebagai objek hak cipta, sedangkan UU No. 6/2017 dan PP No. 15/2021 mengatur aspek teknis dan operasional, termasuk kewajiban sertifikasi profesi arsitek serta standar praktik yang harus dipenuhi. Kebijakan ini bertujuan mendorong pembentukan ekosistem arsitektur yang profesional, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan. Secara spesifik, keduanya menetapkan:

- a. Status hukum karya arsitektur sebagai objek hak cipta, melindungi keaslian dan integritas desain;

- b. Peran arsitek sebagai subjek hukum yang dilindungi, termasuk hak atas kredit penulis dan remunerasi;
- c. Kerangka tata kelola arsitektur secara nasional melalui sertifikasi profesi dan penerapan standar teknis.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanahan dan Perencanaan Ruang Fisik secara tegas menegaskan posisi arsitek sebagai profesi penting dalam perencanaan dan pembangunan ruang fisik nasional. UU ini memberikan pengakuan formal atas profesi arsitek melalui ketentuan terkait sertifikasi, registrasi, serta perlindungan hukum terhadap karya arsitektur sebagai hasil pekerjaan profesional. Pasal 3 dan Pasal 4 UU tersebut menegaskan bahwa arsitek memiliki hak dan kewajiban untuk menghasilkan karya yang memenuhi standar teknis, etika profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menjamin hak mereka untuk mendapatkan pengakuan atas hasil karya tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 24 UU tersebut secara eksplisit mengatur hak-hak arsitek, termasuk hak untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum selama praktik arsitektur dilakukan sesuai dengan kode etik profesi dan standar kinerja yang ditetapkan. Arsitek juga berhak mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI) atas hasil karyanya dan mendapat perlindungan hukum atas hak cipta. Dengan demikian, UU ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi arsitek untuk menjaga kepentingan profesional mereka, sejalan dengan prinsip perlindungan kekayaan intelektual dan penegakan hak cipta dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Arsitek mengatur kewajiban arsitek untuk menjaga integritas karya serta menetapkan pembentukan Dewan Arsitek Indonesia (DAI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Arsitek (LSPA). DAI berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan membangun etika serta mutu karya arsitektur, sementara LSPA bertanggung jawab atas proses sertifikasi dan uji kompetensi arsitek, memastikan mereka memenuhi standar kualifikasi profesional yang ditetapkan. Melalui regulasi ini, diharapkan praktik arsitektur di Indonesia dapat berjalan secara profesional, berorientasi pada kualitas, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menghasilkan karya arsitektur yang lestari dan bermartabat.

Berdasarkan dua perangkat hukum ini, perlindungan terhadap karya arsitektur tidak hanya dimaknai sebagai hak kekayaan intelektual semata, tetapi juga sebagai bagian dari pengakuan terhadap profesi arsitek dan perlindungan terhadap hasil kerja intelektual yang berkontribusi terhadap pembangunan dan identitas budaya local. Undang-undang Hak Cipta memberikan kerangka hukum untuk melindungi ekspresi bentuk fisik karya, sedangkan Undang-undang Arsitek memberikan perlindungan terhadap aspek profesionalitas, etika, dan tanggung jawab karya arsitektur. Integrasi kedua norma ini memberikan perlindungan hukum yang bersifat komplementer, yaitu dari sisi kekayaan intelektual dan dari sisi tanggung jawab profesi.

Secara teoritis, kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang cukup bagi arsitek di Jayapura untuk menuntut haknya apabila karya arsitekturnya

digunakan tanpa izin. Terlebih lagi, banyak karya arsitektur di Jayapura yang mengandung nilai budaya Papua, sehingga perlindungan hukum juga menjadi bagian dari pelestarian budaya lokal yang bernilai tinggi. Namun, sebagaimana akan dibahas dalam bagian empiris, pemanfaatan dasar hukum ini masih belum optimal di lapangan karena sejumlah hambatan struktural dan sosial, seperti rendahnya kesadaran hukum, minimnya sosialisasi regulasi, serta belum adanya mekanisme koordinasi antarlembaga.

Situasi ini menimbulkan kekosongan perlindungan ketika pelanggaran dilakukan oleh pihak ketiga seperti pengembang independen, kontraktor nonprofesional, atau lembaga swasta yang tidak mengindahkan standar keilmuan. Di sinilah paradoks terungkap. meskipun arsitektur memiliki sistem keprofesian yang mapan, kekuasaan normatifnya terbatas oleh struktur keanggotaan. Kode etik, meski bersifat mengikat bagi anggotanya, tidak memiliki mekanisme eksekusi hukum terhadap pelaku di luar jaringan profesional. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara regulasi profesi dan kebijakan hukum formal. Hanya melalui kerangka hukum yang mengakomodir hak cipta desain, standar teknis, dan kewajiban konsultasi profesional, perlindungan karya arsitektur dapat berlaku universal tidak lagi tergantung status pelaku, tetapi berdasarkan prinsip keadilan dan keprofesian yang mengikat semua pihak.

Temuan empiris tersebut mengungkap adanya gap/ kesenjangan signifikan antara kerangka regulasi yang ada dan praktik nyata di lapangan. Walaupun Indonesia telah menetapkan dua instrumen hukum yang strategis berupa Undang-Undang Arsitek dan Undang-Undang Hak Cipta, implementasi keduanya di wilayah Jayapura masih terhambat oleh berbagai tantangan teknis dan struktural di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak sekadar bergantung pada keberadaan peraturan formal, tetapi juga erat kaitannya dengan kapasitas sistem kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, serta internalisasi kultur hukum dalam masyarakat sipil. Sebagai respons terhadap kompleksitas tersebut, diperlukan pendekatan sistemik yang integratif dalam membangun arsitektur perlindungan hukum bagi karya arsitektur, melalui sinergi antara:

- a. Penguatan pendidikan hukum praktis bagi pelaku industri,
- b. Penyesuaian regulasi teknis daerah yang berbasis kebutuhan lokal, serta
- c. Aktivasi peran komunitas profesi dalam melakukan pengawasan dan advokasi.

2. Implementasi perlindungan hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta atas karya arsitektur di Kota Jayapura dan upaya sinkronisasi antara norma hukum dan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan.

a. Implementasi

Dalam implementasinya di Kota Jayapura, bentuk perlindungan hukum terhadap karya arsitektur masih bersifat potensial, belum operasional dan efektif. Meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum melalui Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada tataran praktik di lapangan, terjadi kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dan realitas empiris. Kesenjangan ini terlihat dari minimnya upaya sistematis dalam pengintegrasian perlindungan hak cipta dalam proses pembangunan, perizinan, serta pengawasan desain arsitektur. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua IAI Papua, *"Seringkali karya arsitektur kami digunakan tanpa izin dalam proyek-proyek daerah, dan sayangnya, belum ada mekanisme untuk melaporkan atau menindaklanjuti secara hukum secara langsung."*

b. Upaya Sinkronisasi

Fenomena ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat deklaratif ada secara aturan, tetapi belum menjadi bagian dari kebiasaan kerja atau sistem kelembagaan daerah. Agar perlindungan hukum terhadap karya arsitektur benar-benar terimplementasi secara efektif, maka dibutuhkan upaya sinkronisasi antara norma hukum dan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan, dengan melibatkan unsur struktural dan kultural yang saling menguatkan antara lain:

1) Pemerintah Daerah sebagai Regulator dan Fasilitator

Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat lokal. Pemerintah Kota Jayapura dapat:

- a) Mewajibkan lampiran bukti pendaftaran hak cipta dalam setiap pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- b) Menyusun Peraturan Daerah atau Surat Edaran Wali Kota yang mewajibkan penggunaan desain yang orisinal dan terdaftar secara hukum.
- c) Mendorong pengadaan proyek pembangunan pemerintah dengan melibatkan arsitek lokal yang karyanya telah memiliki perlindungan hukum.

Kepala Dinas PUPR menyatakan, *"Kami siap bekerja sama dalam membuat sistem pengecekan hak cipta desain sebelum disetujui untuk pembangunan."*

2) Akademisi sebagai Sumber Transformasi Kesadaran Hukum

Peran akademisi sangat penting dalam membentuk pemahaman generasi muda arsitek dan desainer tentang pentingnya perlindungan hukum. Akademisi diharapkan:

- a) Menyusun kurikulum yang integratif antara ilmu arsitektur dan hukum hak kekayaan intelektual.
- b) Mengadakan seminar, diskusi, dan kolaborasi riset dengan lembaga hukum dan pemerintah.
- c) Mendorong penelitian lokal mengenai hak cipta berbasis budaya arsitektur Papua untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Akademisi Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) menyatakan,

"Kami sudah mulai memasukkan materi hukum hak cipta dalam mata kuliah desain, namun perlu dukungan dari profesi dan DJKI agar lebih aplikatif."

3) Tokoh Masyarakat merupakan Jembatan antara Tradisi dan Hukum Modern

Karya arsitektur di Papua banyak bersumber dari warisan budaya lokal. Oleh karena itu, tokoh masyarakat dan adat perlu:

- a) Menjadi mitra aktif dalam mendukung perlindungan desain berbasis lokal.
- b) Memberikan legitimasi sosial terhadap hak individual arsitek atas karyanya.
- c) Mendorong pemahaman masyarakat bahwa desain arsitektur memiliki nilai hukum dan ekonomi, bukan hanya budaya. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan, *"Desain rumah adat."*

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi di atas, diharapkan perlindungan hukum terhadap karya arsitektur di Kota Jayapura akan semakin kuat dan efektif. Langkah-langkah tersebut akan berkontribusi dalam menciptakan iklim yang mendukung penghargaan terhadap profesi arsitektur, serta menjaga integritas karya-karya yang dihasilkan oleh arsitek. Selain itu, hal ini juga akan berperan penting dalam pelestarian identitas budaya Papua, dengan memastikan bahwa elemen-elemen budaya lokal yang tercermin dalam desain arsitektur mendapatkan penghormatan dan perlindungan yang sesuai. Implementasi perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memberikan rasa aman kepada para profesional arsitektur, tetapi juga mendorong terjadinya inovasi dalam perancangan arsitektur yang tetap menghormati kearifan lokal. Dalam konteks pembangunan modern yang cepat, perlindungan terhadap karya arsitektur juga menjadi bagian dari upaya menjaga identitas budaya dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat.

D. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Karya Arsitektur Perlindungan hukum terhadap karya arsitektur di Kota Jayapura diatur dalam dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi arsitek untuk memperoleh perlindungan terhadap karya intelektual mereka, termasuk desain bangunan dan perencanaan arsitektur. Dalam konteks ini, hak cipta berfungsi untuk melindungi ide, konsep, serta eksekusi desain arsitektural yang dihasilkan oleh seorang arsitek, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kontrol atas karya yang telah diciptakan.
2. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Karya Arsitektur Masih bersifat potensial, belum operasional dan efektif. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap karya arsitektur di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum yang ada dan praktik yang berlaku di masyarakat. Banyak arsitek lokal di Jayapura yang belum mendaftarkan

desain karya mereka untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, meskipun pendaftaran ini merupakan langkah krusial untuk menjaga keaslian dan hak eksklusif atas karya mereka. Lebih lanjut, prosedur perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di daerah ini belum mengintegrasikan pendaftaran hak cipta sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi, yang seharusnya dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan perlindungan terhadap karya arsitektur.

Referensi

Buku

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Indonesia*. BPS: Sensus 2024.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. New York: Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Danugroho, A. (2022). *Implementasi Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Danugroho, Agus. (2022). *Pendidikan dalam Kacamata Ketahanan Nasional (Vol. 1)*. Jejak Pustaka
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). *Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Draho, Peter. (1996). *A Philosophy of Intellectual Property*. Dartmouth Publishing Group.
- Everett, M. Rogers. (2003). *Diffusion of Innovation. 5th edition*. New York: Free Press
- Fink, A. (2019). *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. Thousand Oaks, CA: Sage publications.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago: Aldine Publishing.
- Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2012). *Applied Thematic Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis (7th ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jackson, Barbara. (2000). *Construction Law: Law and Practice Relating to the Construction Industry*. Informa Law & Finance.
- Kennady, J. (2022). *Arsitektur sebagai Warisan Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.

- Komisi Nasional Hak Cipta. (2002). *Laporan Tahunan Pelanggaran Hak Cipta*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Siegel, S., & Castellan, N. J. (1988). *Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences*. New York: McGraw-Hill.
- Situmeang, R., & Kusmayanti, L. (2020). Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

- Antari, P. E. D. (2022). The implementation of omnibus law in indonesia law making process on philosophy review. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 179-194. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15757>
- Bagenda, C. (2022). Filsafat realisme hukum dalam perspektif ontologi, aksiologi, dan epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 115. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>
- Basoeky, U. (2019). Legal reconstruction: ingstutan paradigmatic on the determination of the positivism paradigm and legal positivism in law enforcement in indonesia. *International Journal of Science and Society*, 1(4), 154-175. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v1i4.323>
- Berggren, N. (2006). Legal positivism and property rights: a critique of hayek and peczenik. *Constitutional Political Economy*, 17(3), 217-235. <https://doi.org/10.1007/s10602-006-9004-y>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Dirkareshza, R. (2024). hak ekonomi dalam hak cipta lagu: analisis kasus kontroversial antara band dan partai politik. *Iblam Law Review*, 4(1), 353-362. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.290>.
- Ginsburg, Jane C. (2002). The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law. *Columbia Law Review*, 52 (3), 275-375.
- Hariri, A., Wicaksana, S. U., & Arifin, S. (2022). A critical study of legal positivism as a legal system in a pluralist country. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12131>
- Holili, H., Tustikarana, B., Hosnah, A. U., & Febrianty, Y. (2023). Perlindungan hak cipta karya arsitektur yang beredar bebas di dunia maya. *Jurnal Ilmiah Social Teknik*, 5(2), 208-217. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.145>
- Holili, M., et al. (2023). Perlindungan Hak Cipta dalam Karya Arsitektur: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 56-73.

- Jackson, Barbara. (2000). Construction Law: Law and Practice Relating to the Construction Industry. *Informa Law & Finance*.
- Jaman, et al. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3 (1).
- Junaidi, F., & Handayani, E. (2020). Tingkat kesadaran hukum terhadap hak cipta karya arsitektur di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 25(3), 215-230.

Website

<https://dewanarsitek.id/>
<https://iai.or.id/peraturan>
<https://jayapurakota.bps.go.id/#>
<https://papua.bps.go.id/id>